

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai sumber pustaka yakni sumber yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet dan sebagainya. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan dasar bagi praktik lapangan.¹ Disebut dengan penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih terfokus pada data yang terdapat di perpustakaan, seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang memiliki relevansi dengan pokok kajian penulis.² Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah yaitu dengan meneliti dan menelaah Hukum Islam dan Hukum Positif serta buku-buku terutama yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yakni tentang sanksi zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif maksudnya penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, maksudnya adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³

Pendekatan dalam penelitian ini ditekankan pada aturan dan ketentuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terkait tentang zina, serta dilengkapi dengan sumber dari kitab-kitab dan buku lainnya yang memiliki hubungan

¹ Marzuki, *Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 27.

³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017),

dengan pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

A. Sumber Data

Sedangkan pada jenis data, penulis hanya menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder. Karena penelitian kepustakaan atau penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴ Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya melainkan diperoleh lewat pihak lain.⁵ Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 dan ayat Al-Qur'an yang membahas dan menerangkan tentang zina.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer.⁷ Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku fikih atau karya-karya ulama' maupun buku dan kajian kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian memiliki tahapan-tahapan yang penting salah satunya adalah teknik Pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena data merupakan faktor

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004) 13-14.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 13.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 13.

terpenting dalam proses penelitian. Suatu penelitian tidak akan berhasil tanpa adanya data. Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan guna mengumpulkan, mengambil, atau, menghimpun data dalam proses penelitian.⁸

Skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka yang menggunakan data kepustakaan sehingga metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui data tertulis, yang dapat berupa arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu Alquran, kitab-kitab hadis, Kitab Undang-undang Hukum pidana, kitab-kitab fikih dan berbagai buku maupun sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Masri S. dan Sifian E. sebagaimana dikutip oleh Marzuki merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰

Yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu *Content Analysis*, *Comparative Analysis*.

1. *Content Analysis*

Content analysis atau analisis isi disebut kajian isi. Menurut Weber kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Menurut Holsti bahwa *content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan

⁸ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2014), 41.

⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 191.

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 90.

untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemahaman terhadap berbagai sumber yang diperoleh guna menemukan kandungan isi yang tersirat dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang zina, baik yang bersumber dari Hukum Islam maupun yang bersumber dari Hukum Positif.

2. *Comparative Analysis*

Comparative analysis atau analisis komparatif merupakan teknik analisis yang salah satu tujuannya adalah untuk menetapkan unit atau satuan kajian suatu kasus studi. Hal ini dilakukan dengan jalan mengkhususkan dimensi konsep yang menghasilkan satuan.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari dan membandingkan data dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh dan jelas berkaitan tentang zina, baik yang bersumber dari Hukum Islam maupun yang bersumber dari Hukum Positif.

¹¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 219-220.

¹² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 272.